

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
88/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Oktaviansari

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia 55183

Email: [oktaviansari96@gmail.com](mailto:oktaviansari96@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana substansi dari Putusan Mahkamah Konstitusi serta implikasi yuridis yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah normatif, dengan menggunakan data sekunder dan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan menggabungkan teori pengujian undang-undang serta menganalisis dengan analisa diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon yang dianggap beralasan menurut hukum. Serta menyatakan jika Pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut berimplikasi pada dibatalkannya Pasal tersebut yang sampai saat ini belum ada perubahan atas pencabutan Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut dari UU KDIY. Namun pada implementasinya, seluruh aparatur negara serta lembaga pada pemerintahan DIY akan menghormati hasil Putusan MK tersebut dengan tidak menyertakan syarat dalam Pasal yang diujikan saat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang.

**Kata Kunci: Keistimewaan DIY, Persyaratan Gubernur, Mahkamah Konstitusi**

## PENDAHULUAN

Paradigma perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta sistem ketatanegaraannya yang mengalami perubahan sejak tahun 1999 sampai tahun 2002. Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem *check and balance* antar cabang-cabang pemerintahan lembaga negara, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindakan yang melampaui wewenang. Selain itu UUD 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aturan UUD 1945 juga banyak yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara yang otoriter, sentralistik, dan KKN. Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945. Dari perubahan-perubahan tersebut, dan penambahan butir-butir ketentuan, perubahan UUD 1945 juga mengakibatkan adanya perubahan kedudukan dan hubungan beberapa negara, penghapusan lembaga negara tertentu, dan pembentukan lembaga yang baru. Perubahan memang ditujukan pada penyempurnaan sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara baru.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi (MK). MK didesain sebagai pengawal dan sekaligus penafsir Undang-Undang Dasar melalui

---

<sup>1</sup> Luthfi Widagdo Eddyono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Insignia Strat, hlm 4

putusan-putusannya.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibentuk serta tidak dapat dilepaskan dari ketatanegaraan dan perkembangan hukum tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau biasa disebut dengan *judicial review*, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama lembaga MK.<sup>3</sup> *Judicial Review* secara sederhana merupakan sebuah hak yang diberikan kepada lembaga peradilan oleh undang-undang untuk menguji produk hukum.<sup>4</sup>

Dari data yang didapat, dari kurun waktu tahun 2003 hingga 2015, sudah tercatat sebanyak 1363 perkara yang masuk di Mahkamah Konstitusi terkait perkara pengujian Undang-Undang. Dengan perkara yang sudah diputus sebanyak 858 perkara, dan lebih dari 400 undang-undang yang diuji.<sup>5</sup> Salah satu yang menyebabkan banyaknya perkara yang masuk untuk diuji adalah karena hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, badan hukum, serta lembaga negara untuk dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak maupun kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang.<sup>6</sup>

Di Indonesia, apabila Mahkamah Konstitusi menganggap suatu undang-undang itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,

---

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 19

<sup>3</sup> Fista Prilia Sambuari, "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi", *Lex Administratum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun 2013, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm 17

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 18

<sup>5</sup> Faiz Rahman, dan Dian Agung, 2016, "Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol.13/No.2/Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 7

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 258

maka suatu undang-undang itu dapat dirubah dan dihapus beberapa frasanya, pasal, bab, bahkan keseluruhan dari undang-undang itu. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 88/PUU-XIV/2016, menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY).

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tentang Persyaratan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyatakan bahwa:

“menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak;”

Dalam Pasal tersebut mengandung frasa “saudara kandung”, ‘istri” dan “anak” yang dianggap mengakibatkan kerugian konstitusional oleh Para Pemohon yakni Prof. Dr. Saporinah Sadli dan kawan-kawan. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian dan akan mengkaji bagaimana substansi serta impikasi Putusan Makamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi**

#### **1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia**

Di Indonesia, dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945

bahwa:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dalam lingkungan peradilan agama, peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan ketentuan ini berarti Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung, guna menegakkan hukum serta keadilan yang dimaksud dalam Pasal tersebut.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, pengaturan tentang kedudukan kelembagaan serta independensi MK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah setara dengan kedudukan Mahkamah Agung, keduanya sama-sama penyelenggara kekuasaan kehakiman. Namun, Mahkamah Konstitusi bukan bagian dari Mahkamah Agung dalam kaitan struktur, seperti dalam sistem hukum Anglo Saxon, Mahkamah Konstitusi terpisah dari Mahkamah Agung dan berdiri sendiri.<sup>8</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya dengan dilaksanakannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah

---

<sup>7</sup> Abdul Latief, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi)*, Jakarta: Kreasi Total Media, hlm 50

<sup>8</sup> Marzuki, H.M, 2004, *Pengaduan Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 83

Konstitusi secara fungsional merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, tidak hanya Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini tidak memiliki hubungan struktural, namun memiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yang dibedakan yuridiksi dan kompetensinya.<sup>9</sup>

Jika digambarkan, Mahkamah Agung merupakan puncak dari peradilan dibawahnya yang bersangkutan dengan keadilan bagi perorangan maupun subjek hukum lain, sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berkaitan dengan kepentingan umum secara luas, dan tidak ada sangkut pautnya dengan keadilan per-orang.

## **2. Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi**

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan yakni sebagai penegak hukum dan keadilan, yang dapat dilihat dari latar belakang pembentukannya sebagai penegak supremasi konstitusi.<sup>10</sup> Selain itu, di dalam penjelasan umum UU MK disebutkan tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka untuk menjaga konstitusi agar terlaksana sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat. Keberadaan MK juga sebagai koreksi

---

<sup>9</sup> Harjono, 2002, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, penyampaian dalam Seminar Loka Karya RUU MK, hlm 3

<sup>10</sup> Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 10

terhadap pengalaman ketatanegaraan yang timbul karena tafsir ganda atas konstitusi.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi juga disebut memiliki fungsi sebagai *Guardian Of The Constitution* (pengawal konstitusi), yang merupakan penjamin konstitusi agar dapat ditegakkan, fungsi sebagai *The Sole Interpreter of The Constitution* (Penafsir konstitusi), fungsi *The Protector Of Democracy* (pelindung demokrasi), serta fungsi *The Protector of The Citizen Constitutional Rights* (Pelindung hak konstitusi warga negara), fungsi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan wewenangnya.<sup>12</sup>

Dalam UUD 1945 diberikan dan diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memiliki diferensial antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga yang lainnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

---

<sup>11</sup> A. Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, hlm 119

<sup>12</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm 10

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Mahkamah Konstitusi juga diberikan kewenangan tambahan sesuai dalam Pasal 24 C Ayat (2) UUD 1945 yang sekaligus menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi yang berisi bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

### 3. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah produk hukum yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk mengucapkannya dalam persidangan dan dibuat secara tertulis guna mengakhiri sebuah sengketa yang terjadi diantara para pihak.<sup>13</sup> Dalam suatu putusan, harus mengandung suatu cita hukum, meliputi unsur Keadilan, Kepastian hukum, serta kemanfaatan. Hakim wajib menilai secara objektif suatu perkara untuk memberi putusan serta *recht vinding* (penemuan hukum baru).

Mahkamah Konstitusi memproduksi produk hukum utama yakni penjatuhan putusan.<sup>14</sup> Pengaturan mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kaitannya dengan pengujian

---

<sup>13</sup> Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 175

<sup>14</sup> Jimly Assididqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 194



undang-undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi meliputi:<sup>15</sup>

a. Permohonan Ditolak

Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak yaitu:

“Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan amar putusan menyatakan ditolak”.

b. Permohonan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima yaitu:

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.

c. Permohonan Dikabulkan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan:

“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.

## **B. Proses Pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah sejak dahulu mempunyai susunan kelembagaan pemerintahan sendiri. Dimana Kelembagaan ini pada saat penjajahan Belanda-Jepang juga sudah ada sendiri dengan dibawah naungan Kerajaan pada saat itu. Pada zaman penjajahan Belanda, status Kasultanan Yogyakarta tidak diatur dengan *Ordonnantie* (undang-undang), melainkan diatur dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jendral Belanda dan Sri Sultan. Perjanjian ini banyak mengurangi kewenangan pemerintahan, namun pemerintah Kolonial Belanda tidak dapat menyingkirkan arti penting dan eksistensi kepemimpinan Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian ini dinamakan *Politic-Contract*, yang dilakukan pada tanggal 18 Maret 1940 yang kemudian disahkan pada 29 April 1940 oleh Gubernur Jendral Belanda A.W.L Tjarda Van Starckenborgh.<sup>16</sup> Dengan perjanjian ini, bisa diartikan

---

<sup>16</sup> G. Moedjanto, 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Kanisius, hlm 13

status Kasultanan tidak diatur secara sepihak oleh Gubernur Belanda, tetapi ditentukan oleh kedua belah pihak, Gubernur Belanda dan Sri Sultan.

Kemudian pada masa Penjajahan Jepang pada 8 Maret 1942, kedudukan Daerah Kasultanan Yogyakarta diatur juga oleh Jepang. Ada dua ketentuan penting dalam masa penjajahan Jepang, yaitu perintah Balatentara *Dai Nippon* dan petundjuk *Gun Sireikan*.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara RI. Kemudian keduanya menjadi satu kesatuan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kedudukan Kepala Daerah yang diisi oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Kepala Daerah yang diisi oleh Sri Paku Alam VIII, yang keduanya bertanggung jawab langsung terhadap Presiden Republik Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk secara resmi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diberlakukan sejak 15 Agustus 1950, yang dimana Undang-Undang ini sebagai acuan DIY untuk menjalankan peraturan pada saat itu. Setelah melewati masa-masa perubahan yang sangat panjang pada akhirnya

dibentuklah Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (RUUK Yogyakarta) pada tanggal 31 Agustus 2012 disahkan oleh DPR yang dipimpin oleh Pramono Anung. RUUK Yogyakarta ini dilakukan setelah sekian lama terjadi banyaknya polemik yang terjadi pada DIY.<sup>17</sup>

Undang-Undang ini juga sebagai jawaban ketidakpastian mengenai kedudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah daerah otonom yang bersifat “istimewa” yang terkatung-katung pembahasannya ditangan Pemerintah Pusat selama sekitar satu dekade ke belakang, mengingat Provinsi DIY yang paling terlambat mendapatkan payung hukum kedudukan istimewanya apabila dibandingkan dengan daerah khusus/istimewa lainnya yang sudah ada dan diakui oleh NRI, yakni DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam, dan Papua.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materiil Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian terhadap Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dilatar

---

<sup>17</sup> Dian Putri Pratama, dkk, “Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, Vol.1/No.2/2013, *Diponegoro Law Review*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm 3

belakangi adanya permohonan uji materiil para pemohon yang merasa hak konstitusionalitas yang telah diatur, dijamin, dan dilindungi oleh UUD 1945 dilanggar oleh keberadaan Pasal tersebut. Selain itu Pasal tersebut dianggap tidak mencerminkan bahwa kedudukan semua warga negara sama di pemerintahan. Dengan adanya frasa “saudara kandung”, “istri”, dan “anak” dalam persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyebabkan polemik diantara para pemohon terhadap keberadaan frasa tersebut. Adapun pokok permohonan Para Pemohon yang menganggap bahwa adanya perlakuan diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam Pasal yang diujikan, serta anggapan bahwa akan terjadinya kekosongan jabatan dalam pemerintahan DIY.

Dari ke empat pemohon dari sebelas Pemohon pengujian UU KDIY, yang secara faktual merupakan penggiat serta aktivis penggerak kesetaraan gender kaum perempuan, dan kedudukan hukum mereka sudah beberapa kali diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal yang sama yakni berkenaan dengan jabatan publik dibidang legislatif yang memiliki isu adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan, walaupun para pemohon ini tidak dalam maksud untuk menjabat atau mencalonkan diri dalam jabatan publik dibidang legislatif tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menerima kedudukan hukum mereka sebagai Pemohon Pengujian Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY ini. Selanjutnya, Pemohon VI, Pemohon VII,

Pemohon VIII, dan Pemohon IX memiliki anggapan bahwa mereka mengalami kerugian konstitusional berupa potensi akan mengalami kerugian dalam menjalankan aktivitas pekerjaan mereka ketika nantinya ada kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Mereka mengkaitkannya dengan aktivitas dan pekerjaan mereka namun tidak menjelaskan secara spesifik mengenai hak konstitusional yang dirugikan berdasar Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Sehingga menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, dan Pemohon IX tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY ini.

Pemohon X dan Pemohon XI yang merupakan Abdi Dalem tentunya sangat berkaitan dengan status Keistimewaan Yogyakarta. Status tersebut juga termasuk menentukan Sultan bertahta, yang sekaligus menentukan jabatan dari Pemohon X dan Pemohon XI. Kerugian konstitusional yang telah diberikan oleh Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang merupakan jaminan Negara untuk mengakui dan menghormati daerah yang istimewa, diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga Pemohon X dan Pemohon XI memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Permohonan Pengujian Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY ini.

Dalam sidang putusan Pengujian Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 31 Agustus 2017, delapan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan sebagai berikut:

### **AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa ***“yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”*** dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan putusan tersebut, secara logika penulis kedelapan Hakim Mahkamah Konstitusi sama-sama berpendapat jika Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama melepaskan haknya demi menaati dan memegang teguh prinsip imparsialitas peradilan, yang dimana beliau sebagai ahli dalam persidangan tersebut, dengan keputusan bulat menyatakan jika delapan

Hakim Mahkamah membatalkan Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY, yang menghapuskan frasa istri yang ada dalam Pasal tersebut karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai implikasi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang uji materiil Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY. Menurut analisis penulis adapun implikasi atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni implikasi pada implementasi putusan tersebut terhadap pemberlakuan UU KDIY bersamaan dengan implementasinya ditengah masyarakat. Pada saat ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta belum terjadi perubahan yang menghilangkan Pasal 18 ayat (1) huruf m. Namun, walaupun belum atau tidak dilakukan perubahan dengan mencabut Pasal yang dibatalkan oleh MK tersebut, pada implementasinya semua aparatur negara serta lembaga sudah menjadi kewajiban untuk menaati Putusan MK walaupun belum atau tidak adanya perubahan yang dilakukan, karena kewenangan MK dalam mencabut atau membatalkan frasa dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf m UU KDIY merupakan



kewenangan yang diberikan berdasar UUD 1945 dan Putusan MK bersifat final dan mengikat. Menjadi Urusan internal Keraton, antara lain penunjukan calon bertahta Sultan dan bertahta Adipati yang secara otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena pada dasarnya Keraton merupakan rumah tangga sendiri yang urusannya tidak bisa diikut campur tangan oleh pemerintah daerah. Bisa dikatakan Keraton merupakan Badan Hukum yang memiliki aturan sendiri yang dinamakan Paugeran. Paugeran yang memiliki otoritas dalam memilih siapa yang akan bertahta, baik itu perempuan yang akan menjadi Ratu ataupun laki-laki yang akan menjadi Raja sepenuhnya menjadi urusan internal Keraton. Dan dalam pemilihannya di dalam Keraton sudah memiliki lembaga sendiri, lembaga yang berhak memilih dan menentukan. Sultan mengatakan terkait persoalan dengan Paugeran di Keraton, Putusan MK tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Paugeran. Yang artinya urusan dalam pemilihan oleh Paugeran akan tetap seperti sebelumnya dan tidak ada pengaruhnya terhadap Putusan MK tersebut. Bersamaan dengan implikasinya dalam pemberlakuan UU KDIY, implementasi dari Putusan MK tentunya dihormati oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat DIY. Karena masyarakat DIY sangat tunduk dan hormat pada kedudukan Sultan Hamengku Buwono bertahta dan Adipati Paku Alam bertahta. Bahkan pada saat proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, masyarakat Yogyakarta menyuarakan aspirasinya melalui pemboikotan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jika bukan

menetapkan langsung Sultan dan Adipati sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur jika dilakukan pemilihan umum. Dapat dikatakan jika masyarakat Yogyakarta menyerahkan kedaulatan kepada pemimpin yang mereka percaya yakni Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.<sup>18</sup>

Jadi Putusan MK dengan implikasinya terhadap UU KDIY, apapun itu akan tetap diterima dan dihormati oleh masyarakat DIY. Dipimpin oleh seorang Raja, masyarakat DIY sangat menyadari bahwa daerahnya merupakan sebuah daerah khusus yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Maka dari itu segala aturan yang dimiliki pemerintahan DIY yang diterapkan dalam masyarakat DIY sangat dipatuhi serta dijaga agar status keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hilang dan tetap menjadi identitas Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang berisi permohonan pengujian Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atas adanya frasa “istri” yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tentang salah satu syarat calon

---

<sup>18</sup> Akhmad Khisni, *Op.Cit*, hlm 97

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY karena dianggap sebagai perlakuan diskriminasi terutama terhadap kaum perempuan. Mahkamah Konstitusi menyatakan jika Pokok Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum Dengan demikian Mahkamah Konstitusi menyatakan jika Pasal 18 ayat (1) huruf m bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m dibatalkan, sampai saat ini belum ada perubahan mengenai dicabutnya Pasal tersebut dari UU KDIY. Namun implementasinya terhadap pemenuhan syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan datang, Pemerintah DIY beserta DPRD DIY tetap menghormati apa yang menjadi Putusan MK, dengan tidak mencantumkan lagi syarat tersebut. Dan dalam pengajuan siapa yang berhak menjadi Sultan bertahta dan yang berhak menjadi Adipati bertahta yang nantinya secara otomatis akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY hanyalah urusan internal Keraton yang memutuskan.

## B. SARAN

1. Disarankan untuk DPR RI, serta DPRD, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 maka untuk menghormati daerah-daerah khusus seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18B UUD 1945, diharapkan sebaiknya tidak ikut campur tangan atas segala pengaturan yang sudah menjadi urusan rumah tangga daerah khusus tersebut. Terlebih sudah diatur dalam Pasal 18B UUD 1945 bahwa daerah khusus memiliki pengaturan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
2. Diharapkan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Yogyakarta, agar tetap menghargai dan menjaga status Istimewa yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena Yogyakarta merupakan simbol dari Provinsi DIY yang dikenal sebagai daerah Istimewa yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Dengan demikian, alangkah baiknya jika semua masyarakat dan juga aparaturnya menjaga Keistimewaan tersebut agar tetap menjadi simbol kekhususan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

A. Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI

Abdul Latief, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara hukum Demokrasi)*, Jakarta: Kreasi Total Media

Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

G. Moedjanto, 1994, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Kanisius

Janedjri M. Gaffar, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Surakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jimly Assiddiqie, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika

Luthfi Widagdo Eddyono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Insignia Strat

Marzuki, H.M, 2004, *Pengaduan Konstitusional*, Jakarta: Konstitusi Press

Maruarar Siahaan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers

Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

## **JURNAL**

Dian Putri Pratama, dkk, “Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, Vol.1/No.2/2013, *Diponegoro Law Review*, Universitas Diponegoro Semarang

Fista Prilia Sambuari, “Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Lex Administratum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun 2013, Universitas Sam Ratulangi Manado

Faiz Rahman, dan Dian Agung, 2016, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.13/No.2/Juni 2016, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Harjono, 2002, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, penyampaian dalam Seminar Loka Karya RUU MK







